



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIBALONGSARI KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIBALONGSARI KECAMATAN KLARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Belendung Kecamatan Klari dan Desa Duren Kecamatan Klari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Duren Kecamatan Klari dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Klari Kecamatan Klari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cibalongsari Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 7,898''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,314''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Saluran Induk Tarum Utara hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya dan Desa Benge Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,892''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54,282''$ BT.
- b. Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari dengan Desa Belendung Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 7,898''$ LS dan $107^{\circ} 22' 54,314''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Telagasari-Kosambi hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Belendung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,366''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,841''$ BT.

- c. Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari dengan Desa Duren Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 54,741''$ LS dan $107^{\circ} 21' 53,376''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Pantura hingga bertemu tepi Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 57,443''$ LS dan $107^{\circ} 21' 57,425''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 53,863''$ LS dan $107^{\circ} 21' 57,791''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 51,569''$ LS dan $107^{\circ} 21' 56,464''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 43,696''$ LS dan $107^{\circ} 21' 59,548''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu Jalan Pasir Panjang yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 16,905''$ LS dan $107^{\circ} 22' 7,049''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu Mis Nurul Falah yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 13,326''$ LS dan $107^{\circ} 22' 7,552''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Perumahan Villa Karawang Kopel hingga bertemu Jalan Aster IV yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 58,452''$ LS dan $107^{\circ} 22' 13,622''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53,132''$ LS dan $107^{\circ} 22' 19,572''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Pasir Panjang yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 54,072''$ LS dan $107^{\circ} 22' 22,791''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Flamboyan yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 6,040''$ LS dan $107^{\circ} 22' 29,796''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Jalan Flamboyan hingga bertemu Jalan Flamboyan yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 6,432''$ LS dan $107^{\circ} 22' 30,206''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-012 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 10,350''$ LS dan $107^{\circ} 22' 32,715''$ BT; dan

14. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Perumahan Regent Park hingga bertemu simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Belendung Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,366''$ LS dan $107^{\circ} 22' 39,841''$ BT.
- d. Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 54,741''$ LS dan $107^{\circ} 21' 53,376''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Duren, Desa Cibalongsari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 40,370''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20,830''$ BT.
 - e. Batas Desa Cibalongsari Kecamatan Klari dengan Desa Klari Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 16,892''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54,282''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari dan Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Lemahmulya dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 11,410''$ LS dan $107^{\circ} 21' 40,842''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 30,944''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26,460''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari, dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 40,370''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20,830''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 April 2023



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 5 April 2023




BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 75 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIBALONGSARI KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIBALONGSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2006	CIBALONGSARI	TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000	107° 21' 54,282" BT	6° 20' 16,892" LS	761649,1232	9298832,705
		TK 32.15.05.2006-05.2008-21.2007-000	107° 22' 54,314" BT	6° 20' 7,898" LS	763496,2429	9299100,665
		TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2008-000	107° 22' 39,841" BT	6° 21' 9,366" LS	763042,5541	9297213,634
		TK 32.15.05.2001-05.2006-012	107° 22' 32,715" BT	6° 21' 10,350" LS	762823,3075	9297184,405
		TK 32.15.05.2001-05.2006-011	107° 22' 30,206" BT	6° 21' 6,432" LS	762746,7181	9297305,173
		TK 32.15.05.2001-05.2006-010	107° 22' 29,796" BT	6° 21' 6,040" LS	762734,178	9297317,27
		TK 32.15.05.2001-05.2006-009	107° 22' 22,791" BT	6° 20' 54,072" LS	762520,4732	9297686,088
		TK 32.15.05.2001-05.2006-008	107° 22' 19,572" BT	6° 20' 53,132" LS	762421,6458	9297715,405
		TK 32.15.05.2001-05.2006-007	107° 22' 13,622" BT	6° 20' 58,452" LS	762237,9543	9297552,765
		TK 32.15.05.2001-05.2006-006	107° 22' 7,552" BT	6° 21' 13,326" LS	762049,209	9297096,498
		TK 32.15.05.2001-05.2006-005	107° 22' 7,049" BT	6° 21' 16,905" LS	762033,2354	9296986,588
		TK 32.15.05.2001-05.2006-004	107° 21' 59,548" BT	6° 21' 43,696" LS	761798,8501	9296164,291
		TK 32.15.05.2001-05.2006-003	107° 21' 56,464" BT	6° 21' 51,569" LS	761702,9028	9295922,758
		TK 32.15.05.2001-05.2006-002	107° 21' 57,791" BT	6° 21' 53,863" LS	761743,3971	9295852,089
		TK 32.15.05.2001-05.2006-001	107° 21' 57,425" BT	6° 21' 57,443" LS	761731,6273	9295742,104

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2006	CIBALONGSARI	TK 32.15.05.2001-05.2006-05.2017-000	107° 21' 53,376" BT	6° 21' 54,741" LS	761607,5303	9295825,709
		TK 32.15.05.2006-05.2007-05.2017-000	107° 21' 20,830" BT	6° 21' 40,370" LS	760608,8668	9296271,926
		TK 32.15.05.2006-05.2007-002	107° 21' 26,460" BT	6° 21' 30,944" LS	760783,3069	9296560,822
		TK 32.15.05.2006-05.2007-001	107° 21' 40,842" BT	6° 21' 11,410" LS	761228,2312	9297159,12




BUPATI KARAWANG,

CELJICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIBALONGSARI KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA CIBALONGSARI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.06.2036
DESA CIBALONGSARI
 KECAMATAN KLARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:15.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429886, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TIKOK	ABSTRAK	UJUK	SKORNET	ZONASI	KETERANGAN	NO	TIKOK	ABSTRAK	UJUK	SKORNET	ZONASI	KETERANGAN
1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	2	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1	14 32 13 02 2021 02 2006 3 1

BUPATI KARAWANG,
 MELILICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Satelit, Data Peta Dasar, dan Data Terpadu tahun 2015 - 2020
 Data bathimetri : Data bathimetri tahun 2015 Peta Perencanaan Rata Wilayah Rasio Informasi Geospasial dengan proyeksi koordinat Geospasial tahun 2022
 Raster Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan bases yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan SKPD OPD terkait.